



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK


NOMOR : 490 - 125 - 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BUPATI SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan



6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya; dan
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Bupati Solok melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Solok Nomor 480-559-2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 490 - 125 - 2017

TANGGAL : 6 Maret 2017


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Pembina : a. Bupati Solok
: b. Wakil Bupati Solok
2. Dewan Pertimbangan : a. Sekretaris Daerah
: b. Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan
: c. Asisten Koordinator Bidang Ekbang Kesra
: d. Asisten Koordinator Bidang Administrasi
3. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dokumen dan Arsip : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5. Pengelola Informasi : a. Kepala Bagian Humas
: b. Kabid Komunikasi dan Informatika
6. Pelayanan Informasi : Kasi Informasi dan Penyiaran Kominfo
7. Penyelesaian Sengketa : Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP)

1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Solok
2. Para Sekretaris Badan Kabupaten Solok
3. Para Sekretaris Dinas Kabupaten Solok
4. Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Solok
5. Kasubag Bantuan Hukum, HAM dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Solok
6. Kasubag Administrasi Bina Sosial Bagian Kesra Setda Kabupaten Solok
7. Kasubag Tata Kelola Kelembagaan dan Aparatur Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Solok
8. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Bagian Umum Setda Kabupaten Solok
9. Kasubag Bina Potensi dan Produksi Daerah Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Solok




10. Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan POL PP dan Damkar
11. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Kesbangpol
12. Kasubag Tata Usaha Bagian Umum Setda Kabupaten Solok

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WINDEL VERIWADIAT